

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Masalah Penelitian

1.1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan Negara terus dipacu agar menjadi primadona penerimaan Negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kontribusi pajak dalam mendanai pengeluaran Negara yang terus meningkat membutuhkan dukungan berupa peningkatan kesadaran masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara jujur dan bertanggung jawab.

Menurut Priantara, 2009 Pajak diartikan sebagai iuran partisipasi seluruh anggota masyarakat kepada Negara. Pajak dapat didefinisikan juga sebagai iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang tanpa mendapat balas jasa yang bisa dirasakan secara langsung dan digunakan untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan umum, dari definisi tersebut tergambar bahwa salah satu fungsi pajak yaitu sebagai sumber penerimaan Negara (fungsi budgeteir). Pada fungsi budgeteir, pajak berfungsi sebagai sarana memasukkan uang semaksimalnya dalam kas Negara yang ada pada waktunya akan digunakan untuk pembiayaan pengeluaran Negara. Ada bermacam-macam jenis pengenaan pajak. Pajak tersebut antara lain adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak bumi dan bangunan. Pada dasarnya sistem pemungutan pajak adalah semi self assesment dimana wajib pajak diberi kesempatan

untuk melaporkan, menghitung, dan melaksanakan pembayaran pajak yang terhutang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Adanya perubahan-perubahan pada bidang perpajakan menimbulkan akses yang besar wajib pajak terhadap menurunnya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak akan kewajibannya. Ketidak patuhan yang dimaksud bukan hanya tidak membayar hutang pajak, tetapi juga termasuk tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), mengisi surat pemberitahuan (SPT) dengan lengkap dan benar.

Masyarakat merupakan salah satu komponen yang berkaitan langsung dengan perpajakan tersebut. Masyarakat yang telah mendaftarkan dirinya pada kantor pajak dan sudah mempunyai NPWP wajib memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dalam membayar pajak merupakan terimana tanggung jawab terhadap pajak. Sementara aparat pajak dalam lingkup pemerintahan hanya berkewajiban melakukan penyuluhan, pelayanan, dan pelaksanaan terhadap wajib pajak.

Keinginan pemerintah untuk meningkatkan jumlah wajib pajak dengan tujuan akhir untuk meningkatkan jumlah penerimaan Negara dari pajak, bukanlah pekerjaan yang ringan. Adanya perasaan wajib pajak yang merasa keberatan jika sebagian harta yang diperoleh dan dikumpulkannya harus diserahkan kepada Negara menjadi salah satu faktor penyebab ketidak patuhan wajib pajak. Hal ini yang wajib diperhatikan untuk mengsosialisasikan tentang pentingnya kesadaran wajib pajak dalam hal kepatuhan terhadap pajak.

Dalam rangka menumbuhkan motivasi dan kesadaran masyarakat dalam hal membayar pajak, maka aparat pajak harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat pajak dan menumbuhkan kesadaran bahwa pajak digunakan untuk keperluan Negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dana dari penerimaan pajak sebagai sumber utama APBN dialokasikan untuk mendanai berbagai sendi kehidupan bangsa mulai dari sektor pertanian, pertambangan, industri, perbakan, kesehatan, pendidikan hingga subsidi BBM.

Pelayanan pajak merupakan salah satu indicator yang dapat digunakan untuk membantu peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak apabila wajib pajak merasa puas dengan kualitas jasa yang diterima. Hal ini disebabkan karena wajib pajak sebagai konsumen yang menikmati layanan jasa, sehingga kualitas jasa dapat menciptakan penilaian terhadap keunggulan suatu jasa.

Menurut Widayati dan Nurlis (2010) mengungkapkan bahwa pengetahuan adalah hasil kerja fikir (penalaran) yang merubah tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara. Apabila wajib pajak memiliki pemahaman mengenai pengetahuan akan sanksi pajak maka diharapkan wajib pajak mampu mengetahui konsekuensi hukum yang akan diterima atas tindakan yang dilakukan.

Selain itu, sangat diperlukan adanya tindakan penegakan hukum yang memadai. Hal ini dikarenakan sistem self assement membutuhkan kepatuhan sukarela dari diri wajib pajak. Tingkat kepatuhan sukarela ini dapat terwujud jika terpenuhi unsur kesadaran perpajakan dan unsur tindakan penegakkan hukum. Ini disebabkan tingkat kesadaran perpajakan masyarakat wajib pajak masih relatif

rendah sehingga perlu adanya tindakan hukum yang memadai. Tindakan hukum tersebut dilaksanakan terutama melalui pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan pajak.

Pengenaan sanksi perpajakan pada dasarnya digunakan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam menciptakan keputusan untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. Peran pengetahuan pajak sangat penting bagi wajib pajak karena memiliki kewajiban dalam memahami peraturan perundang-undangan mengenai sanksi perpajakan.

Setiap jenis pelanggaran pajak mulai dari yang tingkatnya paling kecil sampai yang paling berat sudah tersedia ancaman sanksinya. Hal ini tercemin pasca amandemen undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU Nomor 28 Tahun 2007) yang berhasil menggulirkan ketentuan-ketentuan baru menyangkut sanksi seputar pelanggaran kewajiban wajib pajak dan fiskus.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak langsung yang dikenakan atas bumi dan bangunan. Subjek pajak dalam PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat darinya, oleh sebab itu wajar apabila kepada mereka diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada Negara melalui pajak.

Namun kenyataannya banyak masalah yang dihadapi pada saat penerimaan PBB, salah satunya kurangnya tingkat kepatuhan dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak khususnya pajak bumi dan bangunan. Masih banyak di jumpai adanya tunggakan akibat tidak dilunasinya hutang pajak dari waktu ke waktu.

Penerimaan PBB yang tidak mencapai target ini dapat memperlihatkan bahwa potensi-potensi pajak di Indonesia belum mendapatkan hasil yang maksimal. Penyebabnya adalah masyarakat yang belum mengerti dan menyadari hak maupun kewajiban sebagai wajib pajak. Hal tersebut merupakan kendala yang dihadapi dalam mengupayakan penerimaan pajak bumi dan bangunan.

Pada umumnya kota Jakarta merupakan kota yang mempunyai tingkat penerimaan pajak bumi dan bangunan yang kurang baik. Terbukti dari persentase penerimaan pajak tersebut khusus nya Jakarta Utara di kecamatan Tanjung Priuk.

Adapun peneliti tertarik untuk mengetahui penyebab dari penerimaan PBB di kecamatan Tanjung Priuk yang berjalan kurang baik. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketidak patuhan wajib pajak di kecamatan Tanjung Priuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian yang menyerupai penelitian sebelumnya, dengan maksud yang sama yaitu untuk meningkatkan kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah untuk membangun pajak lebih baik dari sebelumnya khususnya Pajak Bumi dan Bangunan. Peneliti mengambil faktor pelayanan pajak, pengetahuan dan sanksi perpajakan untuk di teliti pada kecamatan ini. Maka judul penulisan ini adalah **“Pengaruh Pelayanan, Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tanjung Priuk, Kota Jakarta Utara.”**

1.1.2 Spesifikasi Masalah Pokok Penelitian

Berdasarkan Masalah Pokok Penelitian di atas, maka spesifikasi masalah pokok dirumuskan menjadi beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Apakah pelayanan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tanjung Priuk?
2. Apakah pengetahuan terhadap pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tanjung Priuk?
3. Apakah sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tanjung Priuk?

1.1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tanjung Priuk.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan tentang pajak terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tanjung Priuk.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tanjung Priuk.

1.1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian antara lain, bagi:

1. Bagi Akademis

Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi landasan atau bahan informasi untuk penelitian selanjutnya.

2. Bagi Masyarakat

Sebagai masukan dan pertimbangan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan perpajakan agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Bagi Pemerintah

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan bagi pemerintah dalam perencanaan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

4. Bagi Peneliti

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memperoleh tambahan wawasan pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.